



PUTUSAN
Nomor 393 /Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUHAYA TUHEPALY.S.PD;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 09 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN.Wayame Perumnas Blok.3 No.51 Kec.Teluk Ambon Kota Ambon/ USW.Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas III Ambon..
6. Agama : Kristen Protestan;
7. Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi-LKSE Propinsi Maluku).

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat hukum yaitu:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 393/Pid.B / 2019/PN.Amb, tanggal 25 Oktober 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid,B/2019/PN.Amb tanggal 30 September 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUHAYA TUHEPALY.S.PD** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP . Menyatakan terdakwa, **SUHAYA TUHEPALY,S.Pd** bersalah melakukan tindak pidana, **PENIPUAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 378 KUHP.

Dalam Surat DAKWAAN
PERTAMA.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, **SUHAYA TUHEPALY,S.Pd** , berupa pidana penjara selama, 4 (empat) Tahun.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa, 5 (lima) buah Surat Perjanjian Kerja (KONTERAK) dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) Propinsi Maluku, dengan Konteraktor Pelksana, CV. TUNAS HARAPAN.

13 (tiga belas) Cek Bank BCA Kosong tidak ada isinya.Dikembalikan kepada saksi korban, YANI HAKIM.-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, -(dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Penaishat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM -45/ Ambon/09/ 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN;

P E R T A M A :

Hal. 2 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb



Bahwa terdakwa SUHAYA TUHEPALY.S.Pd, pada hari sudah tidak diingat lagi pada tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jl. Piere Tandean Desa Galala Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi YANI HAKIM diajak oleh temannya yang bernama ALIMAN untuk datang ke Kantornya terdakwa, karena Saudara ALIMAN sudah mendapatkan batuan mesin Jonson dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) yang dipimpin oleh terdakwa, setelah saksi YANI HAKIM dan temanya itu sampai di Kantornya terdakwa, saksi melihat banyak mesin – mesin yang disimpan di Kantornya terdakwa, lalu saksi YANI HAKIM bertanya kepada terdakwa, ini mesin – mesin untuk apa ?. Dijawab oleh terdakwa “mesin ini adalah Progeram bantuan dari Bank Dunia, kita kasi ke nelayan – nelayan ;-----

Bahwa setelah saksi YANI HAKIM mendengar penjelasan dari terdakwa itu, saksi YANI HAKIM bertanya lagi kepada terdakwa, jadi selain mesin – mesin ada apa lagi ?. Dijawab oleh terdakwa’ tergantung kebutuhan masyarakat, ada mesin untuk nelayan, ada alat perkebunan dan ada juga fisik.

Bahwa setelah saksi YANI HAKIM mendengar penjelasan dari terdakwa itu, lalu saksi YANI HAKIM bertanya kepada terdakwa, bisa kami dibantu untuk mengerjakan talut dikampung saksi di ELI BESAR, karena kampung saksi itu pernah kena banjir pada tahun 2013, kita sudah usulkan ke Pemda namun belum ada jawaban, kemudian dijawab oleh, kami bisa membantu dan nanti saya utus teman – teman dan konsultan untuk turun kelapangan kata terdakwa.-

Bahwa selang tiga hari kemudian saksi YANI HAKIM, terdakwa, Konsultan yang bernama IBU YENI dan sekretaris LKSE Saudari RANI datang kelokasi di ELI BESAR, setelah saksi dan terdakwa sampai dilokasi tersebut, saksi YANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM langsung mengukur panjang talud yang akan dikerjakan, setelah selesai diukur saksi dan terdakwa kembali ke Ambon ;-----

Bahwa setelah saksi dan terdakwa sampai di Ambon di Kantor Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) itu, terdakwa mengatakan kepada saksi YANI HAKIM, ini ada permintaan paket beras, untuk kita salurkan kepada masyarakat miskin, dan ini pekerjaan pengadaan beras , kerjanya cepat karena setelah kita salurkan langsung kita cairkan dananya, lalu saksi YANI HAKIM bertanya kepada terdakwa, apakah tidak pakai tender ?.Terdakwa menjawab'tidak perlu pakai tender karena ini bantuan dari Bank Dunia, cukup kita buat kontrak saja lalu dikerjakan dan setelah selesai dikerjakan kita bikin permintaan untuk pencairan dana ke Kantor Pusat.

Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa itu, saksi YANI HAKIM tertarik dan mengatakan kepada terdakwa, oke sudah kalau begitu kita buat kontrak, keesokan harinya saksi YANI HAKIM membuat kontrak kerjasama dengan terdakwa selaku pimpinan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) sebanyak 5 (lima) jenis Kontrak yaitu :

1. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak :099/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.02 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan. PENGADAAN SEMBAKO 2017 dengan nilai Kontrak Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Kota Ambon .-----
2. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak :099/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.02 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan. PEMBANGUNAN RABAT BETON sepanjang 300 M, dengan nilai Kontrak Rp.326.211.000,-(tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus sebelas ribu rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Desa Waai Dusun Batu Dua Kec.Salahutu Kab. Maluku Tengah.-----
3. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak :099/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.06 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan.

Hal. 4 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADAAN MOUBILER SEKOLAH MEJA KURSI sebanyak 500 (lima ratus) Set dengan nilai Kontrak Rp.537.500.000,-(lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Kota Ambon sampai dengan Seram Bagian Barat.-----

4. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak : 100/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.06 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan PEMBANGUNAN RABAT BETON sepanjang 352 M dengan nilai Kontrak Rp.425.150.000,-(empat ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Desa Liang Dusun Lengkong Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.-----

5. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak : 114/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.26 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan PEMBANGUNAN RABAT BETON sepanjang 350 M dengan nilai Kontrak Rp.400.150.000,-(empat ratus juta seratus lima ribu rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Dusun Asam Jawa Luhuh Kec.Huamual Kab. Seram Bagian Barat.-----

Bahwa setelah saksi YANI HAKIM selesai mengerjakan seluruh kontrak tersebut, lalu terdakwa langsung membayar dengan berapa Cek Bank BCA yaitu :

1. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA.Kcp. Mardika Nomor :CX.813819 dengan jumlah Rp.491.000.000,- tanggal 11 September 2017.-----

2. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA.Kcp. Mardika Nomor :CX.813820 dengan jumlah Rp.222.500.000,- tanggal 11 September 2017.-----

3. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA.Kcp. Mardika Nomor :CX.813816 dengan jumlah Rp.305.000.000,- tanggal 11 September 2017.-----

Hal. 5 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA.Kcp. Mardika Nomor :CX.813809 dengan jumlah Rp.310.000.000,- tanggal 11 September 2017.-----

5. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA.Kcp. Mardika Nomor :CX.813810 dengan jumlah Rp.306.500.000,- tanggal 11 September 2017.-----

6. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA.Kcp. Mardika Nomor :CX.813815 dengan jumlah Rp.305.000.000,- tanggal 11 September 2017.-----

7. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA.Kcp. Mardika Nomor :CX.813818 dengan jumlah Rp.537.500.000,- tanggal 11 September 2017.-----

8. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA.Kcp. Mardika Nomor :CX.813821 dengan jumlah Rp.260.000.000,- tanggal 11 September 2017.-----

Bahwa setelah saksi YANI HAKIM menerima Cek tersebut dari terdakwa, lalu saksi YANI HAKIM langsung datang ke Kantor Bank BCA Cabang Mardika untuk mencairkan uang tersebut, setelah saksi YANI HAKIM sampai di Kantor Bank.BCA Cabang Mardika, pegawai Kantor Bank BCA Cabang Mardika, mengatakan kepada saksi YANI HAKIM, bahwa Cek yang dibawa oleh saksi kosong tidak ada isinya ;-----

Bahwa setelah saksi YANI HAKIM mengetahui bahwa, Cek yang dikasi oleh terdakwa itu kosong, lalu saksi YANI HAKIM langsung menemui terdakwa di Kantornya, setelah saksi YANI HAKIM bertemu dengan terdakwa, lalu saksi YANI HAKIM bertanya kepada terdakwa, kenapa Cek yang dikasi saya itu kosong, dijawab oleh terdakwa, besok baru uangnya dikirim dari Jakarta kata terdakwa, namun setelah ditunggu oleh saksi YANI HAKIM sampai hari uang yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi YANI HAKIM itu tidak ada.Akhirnya tsaksi YANI HAKIM melaporkan terdakwa ke Polda Maluku untuk diperoses sesuai dengan hukum yang berlaku. -----

Hal. 6 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi YANI HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah).-----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.378 KUHP.

-----A T A U -----

KEDUA :

- Bahwa terdakwa , SUHAYA TUHEPALY.S.Pd pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA diatas,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi YANI HAKIM diajak oleh temannya yang bernama ALIMAN untuk datang ke Kantornya terdakwa, karena Saudara ALIMAN sudah mendapatkan batuan mesin Jonson dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) yang dipimpin oleh terdakwa, setelah saksi YANI HAKIM dan temanya itu sampai di Kantornya terdakwa, saksi melihat banyak mesin – mesin yang disimpan di Kantornya terdakwa , lalu saksi YANI HAKIM bertanya kepada terdakwa,ini mesin – mesin untuk apa ?.Dijawab oleh terdakwa “mesin ini adalah Progeram bantuan dari Bank Dunia, kita kasi ke nelayan – nelayan ;-----

Bahwa setelah saksi YANI HAKIM mendengar penjelasan dari terdakwa itu, saksi YANI HAKIM bertanya lagi kepada terdakwa,jadi selain mesin – mesin ada apa lagi ?.Dijawab oleh terdakwa’ tergantung kebutuhan masyarakat, ada mesin untuk nelayan, ada alat perkebunan dan ada juga fisik.-----

-
Bahwa setelah saksi YANI HAKIM mendengar penjelasan dari terdakwa itu,lalu saksi YANI HAKIM bertanya kepada terdakwa, bisa kami dibantu

Hal. 7 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengerjakan talud dikampung saksi di ELI BESAR, karena kampung saksi itu pernah kena banjir pada tahun 2013, kita sudah usulkan ke Pemda namun belum ada jawaban, kemudian dijawab oleh , kami bisa membantu dan nanti saya utus teman – teman dan konsultan untuk turun kelapangan kata terdakwa.-----

Bahwa selang tiga hari kemudian saksi YANI HAKIM , terdakwa,Konsultan yang bernama IBU YENI dan sekretaris LKSE Saudari RANI datang kelokasi di ELI BESAR, setelah saksi dan terdakwa sampai dilokasi tersebut, saksi YANI HAKIM langsung mengukur panjang talud yang akan dikerjakan, setelah selesai diukur saksi dan terdakwa kembali ke Ambon ;-----

Bahwa setelah saksi dan terdakwa sampai di Ambon di Kantor Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) itu, terdakwa mengatakan kepada saksi YANI HAKIM, ini ada permintaan paket beras, untuk kita salurkan kepada masyarakat miskin, dan ini pekerjaan pengadaan beras , kerjanya cepat karena setelah kita salurkan langsung kita cairkan dananya, lalu saksi YANI HAKIM bertanya kepada terdakwa, apakah tidak pakai tender ?.Terdakwa menjawab'tidak perlu pakai tender karena ini bantuan dari Bank Dunia, cukup kita buat kontrak saja lalau dikerjakan dan setelah selesai dikerjakan kita bikin permintaan untuk pencairan dana ke Kantor Pusat.-----

Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa itu, saksi YANI HAKIM tertarik dan mengatakan kepada terdakwa, oke sudah kalau begitu kita buat kontrak, keesokan harinya saksi YANI HAKIM membuat kontrak kerjasama dengan terdakwa selaku pimpinan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) sebanyak 5 (lima) jenis Kontrak yaitu :

1. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak :099/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.02 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan. PENGADAAN SEMBAKO 2017 dengan nilai Kontrak

Hal. 8 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Kota Ambon .----

2. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak :099/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.02 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan. PEMBANGUNAN RABAT BETON sepanjang 300 M, dengan nilai Kontrak Rp.326.211.000,-(tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus sebelas ribu rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Desa Waai Dusun Batu Dua Kec.Salahutu Kab. Maluku Tengah.-----

3. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak :099/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.06 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan. PENGADAAN MOUBILER SEKOLAH MEJA KURSI sebanyak 500 (lima ratus) Set dengan nilai Kontrak Rp.537.500.000,-(lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Kota Ambon sampai dengan Seram Bagian Barat.-----

4. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak : 100/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.06 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan PEMBANGUNAN RABAT BETON sepanjang 352 M dengan nilai Kontrak Rp.425.150.000,-(empat ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Desa Liang Dusun Lengkong Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.-----

5. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak : 114/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.26 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan PEMBANGUNAN RABAT BETON sepanjang 350 M dengan nilai Kontrak Rp.400.150.000,-(empat ratus juta seratus lima ribu rupiah),- dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi

Hal. 9 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb



Pekerjaan Dusun Asam Jawa Luhur Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat.-----

Bahwa setelah saksi YANI HAKIM selesai mengerjakan seluruh kontrak tersebut, lalu terdakwa langsung membayar dengan berapa Cek Bank BCA yaitu :

1. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA.Kcp. Mardika Nomor :CX.813819 dengan jumlah Rp.491.000.000,- tanggal 11 September 2017. ----
2. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA.Kcp. Mardika Nomor :CX.813820 dengan jumlah Rp.222.500.000,- tanggal 11 September 2017.-----
3. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA.Kcp. Mardika Nomor :CX.813816 dengan jumlah Rp.305.000.000,- tanggal 11 September 2017.-----
4. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA.Kcp. Mardika Nomor :CX.813809 dengan jumlah Rp.310.000.000,- tanggal 11 September 2017.-----
5. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA.Kcp. Mardika Nomor :CX.813810 dengan jumlah Rp.306.500.000,- tanggal 11 September 2017.-----
6. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA.Kcp. Mardika Nomor :CX.813815 dengan jumlah Rp.305.000.000,- tanggal 11 September 2017.-----
7. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA.Kcp. Mardika Nomor :CX.813818 dengan jumlah Rp.537.500.000,- tanggal 11 September 2017.-----
8. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA.Kcp. Mardika Nomor :CX.813821 dengan jumlah Rp.260.000.000,- tanggal 11 September 2017.-----

Bahwa setelah saksi YANI HAKIM menerima Cek tersebut dari terdakwa, lalu saksi YANI HAKIM langsung datang ke Kantor Bank BCA Cabang Mardika untuk mencairkan uang tersebut, setelah saksi YANI HAKIM sampai di Kantor Bank.BCA Cabang Mardika, pegawai Kantor Bank BCA

Hal. 10 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Mardika, mengatakan kepada saksi YANI HAKIM, bahwa Cek yang dibawa oleh saksi kosong tidak ada isinya ;-----

Bahwa setelah saksi YANI HAKIM mengetahui bahwa, Cek yang dikasi oleh terdakwa itu kosong, lalu saksi YANI HAKIM langsung menemui terdakwa di Kantornya, setelah saksi YANI HAKIM bertemu dengan terdakwa, lalu saksi YANI HAKIM bertanya kepada terdakwa, kenapa Cek yang dikasi saya itu kosong, dijawab oleh terdakwa, besok baru uangnya dikirim dari Jakarta kata terdakwa, namun setelah ditunggu oleh saksi YANI HAKIM sampai hari ini uang yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi YANI HAKIM itu tidak ada. Akhirnya saksi YANI HAKIM melaporkan terdakwa ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. -----

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi YANI HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah).-----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi YANI HAKIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di depan persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, SUHAYA TUHEPALI, S.Pd, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap diri saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi diajak oleh teman saksi ke Kantor Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE), karena pada waktu teman saksi merupakan penerima bantuan Mesin Jonson dari LKSE, dia mengatakan

Hal. 11 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi, Pak YANI katong kan sudah mengajukan proposal ke Pemerintah Daerah, terkait Pembangunan Talud di katong pung kampung ELI BESAR, coba Pak. YANI jalan – jalan ke Kantor LKSE siapa tahu katong bisa dapat bantuan dari LKSE itu;

- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan dari temannya itu, lalu saksi bersama – sama dengan temannya itu datang ke Kantor Kantor Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE), setelah saksi sampai di Kantor LKSE itu saksi melihat banyak orang/nelayan yang menerima bantuan Mesin Jonson/mesin Tempel, lalu saksi duduk di Kursi sambil memperhatikan para nelayan yang menerima bantuan tersebut, tiba – tiba terdakwa keluar dan langsung duduk di kursi bagian depan ruang Kantor LKSE, kemudian saksi langsung bertanya kepada terdakwa, ini mesin – mesin untuk apa ?. Dijawab oleh terdakwa, mesin ini ada Progeram bantuan dari Bank Dunia, kita kasih ke Nelayan – nelayan, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa, jadi selain mesin – mesin ini ada apa lagi ?. Terdakwa menjawab, tergantung kebutuhan masyarakat, ada mesin untuk Nelayan, ada lat perkebunan dan ada juga fisik, dan Progeram bantuan jenis fisik – fisik itu digantung di papan dalam Kantor LKSE tersebut ;

- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan dari terdakwa itu, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa, apakah pekerjaan falud – falud pasca banjir bisa dikerjakan oleh LKSE, dijawab oleh terdakwa iya bisa katong kerjakan, saksi bertanya lagi, selain program bantuan ini ada progerama apa lagi ?. dijawab oleh terdakwa, banyak pengadaan – pengadaan, seperti bantuan ke sekolah – sekolah, meja kursi juga bisa pengadaan seragam sekolah pengadaan sembako katanya;

- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa kalau begitu bisa tidak, kerjakan talud dikampung saksi di ELI BESAR karena di Kampung saksi pernah ada Banjir pada tahun 2013 kita sudah usulkan ke Pemda tapi belum ada jawaban, dijawab oleh terdakwa oke bisa, nanti terdakwa utus teman – teman terdakwa dan Konsultan untuk turun ke lapangan, dan tiga hari kemudian saksi bersama – sama dengan terdakwa, dan Konsultan turun kelapangan untuk mengukur panjangnya talud tersebut;

Hal. 12 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan dari terdakwa itu, hati saksi menjadi tergerak, akhirnya saksi membuat kontrak kerjasama dengan terdakwa selaku pimpinan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) sebanyak 5 (lima) jenis Kontrak yaitu :

1. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak :099/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.02 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan. PENGADAAN SEMBAKO 2017 dengan nilai Kontrak Rp.310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Kota Ambon.
2. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak :099/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.02 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan. PEMBANGUNAN RABAT BETON sepanjang 300 M, dengan nilai Kontrak Rp.326.211.000,-(tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus sebelas ribu rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Desa Waa Dusun Batu Dua Kec.Salahutu Kab. Maluku Tengah.
3. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak :099/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.06 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan. PENGADAAN MOUBILER SEKOLAH MEJA KURSI sebanyak 500 (lima ratus) Set dengan nilai Kontrak Rp.537.500.000,-(lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Kota Ambon sampai dengan Seram Bagian Barat.
4. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak : 100/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.06 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan PEMBANGUNAN RABAT BETON sepanjang 352 M dengan nilai Kontrak Rp.425.150.000,-(empat ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS

Hal. 13 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARAPAN Lokasi Pekerjaan Desa Liang Dusun Lengkong Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.

5. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak : 114/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.26 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan PEMBANGUNAN RABAT BETON sepanjang 350 M dengan nilai Kontrak Rp.400.150.000,-(empat ratus juta seratus lima ribu rupiah),- dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Dusun Asam Jawa Luhu Kec.Huamual Kab. Seram Bagian Barat.

- Bahwa setelah saksi selesai mengerjakan pekerjaan – pekerjaan tersebut diatas, lalu saksi meminta uang pembayarannya kepada terdakwa, namun terdakwa janji – janji terus tidak ditepati sampai saat ini, akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku :
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan dan tidak berkeberatan. .

2. Saksi RANI MAHARANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, SUAHYA TUHEPALY,S.Pd dan saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa, yaitu sebagai bibik;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) Propinsi Maluku sejak bulan April 2017 dengan jabatan sebagai sekretaris yang tugas pokoknya membuat Konterak kerja (Proyrk);
- Bahwa sepengetahuan saksi Proyek yang dikerjakan oleh saksi YANI HAKIM, adalah Proyek pengadaan SEMBAKO dan Pekerjaan TALUD di Desa ELI BESAR, dan pekerjaan itu sudah selesai dikerjakan oleh saksi YANI HAKIM, namun terdakwa belum membayarnya;

Hal. 14 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur mengerjakan proyek di Kantor Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) Propinsi Maluku itu, karena saksi hanya disuruh buat kontraknya saja yang sudah dikonsp oleh terdakwa, dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa yang mengetahui Proyek yang dikerjakan oleh saksi YANI HAKIM ini adalah,terdakwa, saksi dan Saudari LELA PAIMAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi LELA PAIMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUHAYA TUHEPALY,S.Pd, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa, SUHAYA TUHEPALY,S.pd.dan terdakwa sebagai Ketua LKSE Propinsi Maluku, saksi dulu kerja dengan terdakwa sebagai bendahara di LKSE;
- Bahwa yang membuat Perjanjian Kontrak antara Saudara YANI HAKIM dengan Kantor Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) Propinsi Maluku adalah, RANI MAHARANI atas perintah dari terdakwa, SUHAYA TUHEPALY,S.Pd;
- Bahwa setahu saksi proyek yang dikerjakan oleh saksi , YANI HAKIM yaitu, Pengadaan SEMBAKO, Pengadaan MOBILER yang diberikan kepada sekolah – sekolah dan pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan oleh saksi, YANI HAKIM;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Prosedur pengerjaan Proyek di LKSE Propinsi Maluku adalah, yang menerima Kontrak melaksanakan isi Kontrak tersebut dengan cara menanggung biayanya dan apa bila Proyek itu sudah selesai dikerjakan, baru terdakwa SUHAYA TUHEPALY,S.Pd membayar sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kontrak tersebut;-

Hal. 15 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi bahwa Proyek Pengadaan SEMBAKO sudah dibayar lunas kepada saksi YANI HAKIM, namun Peroyek Pengadaan MOBILER belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini adalah, saksi, YANI HAKIM, namun saksi tidak tahu berapa besar kerugiannya itu;
- Bahwa yang mengetahui saksi YANI HAKIM yang mengerjakan proyek tersebut adalah, IBU MALA (Pemilik Mobiler), RANI MAHARANI (Sekertaris) dan Saudara, ACE (Perwakilan LKSE di Bogor);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saudara, YANI HAKIM, karena merupakan Pengacara (Legal Office) pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) yang terdakwa pimpin;
- Bahwa Terdakwa dan saksi YANI HAKIM pernah mengerjakan Peroyek sebanyak 5 (lima) jenis yaitu :

1. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak :099/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.02 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan. PENGADAAN SEMBAKO 2017 dengan nilai Kontrak Rp.310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Kota Ambon .--
2. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak :099/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.02 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan. PEMBANGUNAN RABAT BETON sepanjang 300 M, dengan nilai Kontrak Rp.326.211.000,-(tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus

Hal. 16 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas ribu rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Desa Waai Dusun Batu Dua Kec.Salahutu Kab. Maluku Tengah.-----

3. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak :099/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.06 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan. PENGADAAN MOUBILER SEKOLAH MEJA KURSI sebanyak 500 (lima ratus) Set dengan nilai Kontrak Rp.537.500.000,-(lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Kota Ambon sampai dengan Seram Bagian Barat.-----

4. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak : 100/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.06 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan PEMBANGUNAN RABAT BETON sepanjang 352 M dengan nilai Kontrak Rp.425.150.000,-(empat ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Desa Liang Dusun Lengkong Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.-----

5. Surat Perjanjian Kerja Kontrak dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dengan Nomor : Kontrak : 114/LKSE-PRO.MALUKU/X/2017 tanggal.26 Oktober 2017 Jenis Pekerjaan PEMBANGUNAN RABAT BETON sepanjang 350 M dengan nilai Kontrak Rp.400.150.000,-(empat ratus juta seratus lima ribu rupiah),-dengan Kontraktor Pelaksana CV. TUNAS HARAPAN Lokasi Pekerjaan Dusun Asam Jawa Luhu Kec.Huamual Kab. Seram Bagian Barat.-----

- Bahwa ke 5 (lima) jenis Proyek tersebut sudah selesai dikerjakan oleh saksi YANI HAKIM namun terdakwa belum membayarnya sampai dengan saat ini, dan bersedia untuk membayar hutang terdakwa tersebut dengan cara cicilan setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa , merasa bersalah atas kejadian ini, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal. 17 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah Surat Perjanjian Kerja (KONTERAK) dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) Propinsi Maluku, dengan Konteraktor Pelksana, CV. TUNAS HARAPAN.
- 13 (tiga belas) Cek Bank BCA Kosong tidak ada isinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yani Hakim pernah membuat kontrak kerja untuk 5 (lima) proyek dan proyek tersebut sudah dilaksanakan oleh saksi Yani;
- Bahwa setelah selesai kontrak kerja tersebut selesai dilaksanakan oleh saksi Yani Hakim Terdakwa tidak membayar sebagaimana yang sudah dijanjikan dalam kontrak;
- Bahwa Terdakwa memberikan (tiga belas) Cek Bank BCA Kosong untuk dicairkan kepada saksi Yani Hakim namun cek tersebut tidak ada isinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yani Hakim mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan Fakta di persidangan yaitu dakwaan Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Hal. 18 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb



4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur Barang Siapa adalah Subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang di tuntutan dan di ajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama SUHAYA TUHEPALY.S.PD dan membenarkan Identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang di ajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person);

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum dipersidangan\ sebagaimana dengan keterangan saksi, YANI HAKIM bahwa 5 (lima) jenis Proyek yaitu. PENGADAAN SEMBAKO, PEMBANGUNAN RABAT BETON sepanjang, 352 M, PENGADAAN MOUBILER, PEMBANGUNAN RABAT BETON sepanjang 300 M, PEMBANGUNAN RABAT BETON sepanjang, 350 M dan semua pekerjaan tersebut sudah dikerjakan oleh saksi YANI HAKIM dengan Konteraktor Pelaksana CV.NUNAS HARAPAN, lalu saksi YANI HAKIM meminta kepada terdakwa untuk membayar sesuai dengan nilai Kontrak Kerjanya, namun terdakwa berjanji – janji terus kepada saksi Yani Hakim dan

Hal. 19 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini terdakwa belum membayar uang kontrak kerja tersebut kepada saksi YANI HAKIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sesuai dengan keterangan saksi, YANI HAKIM, yang membuat saksi YANI HAKIM yakin dan percaya kepada terdakwa, karena terdakwa mengatakan kepada saksi YANI HAKIM korban bahwa Proyek yang ada di Kantor Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) ini didanai oleh Bank Dunia, dan pekerjaan ini tidak perlu pakai tender cukup kita buat kontrak saja lalu dikerjakan dan setelah selesai dikerjakan kita bikin permintaan untuk pencairan dana ke Kantor Pusat, namun kenyataan setelah saksi korban YANI HAKIM selesai mengerjakan ke 5 (lima) jenis peroyek tersebut, terdakwa belum membayarnya sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan keterangan saksi, YANI HAKIM, yang membuat saksi korban tergerak hatinya untuk mengerjakan ke 5 (lima) jenis peroyek tersebut, karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwa peroyek yang ada di Kantor Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSE) ini didanai oleh Bank Dunia, dan pekerjaan ini tidak perlu pakai tender cukup kita buat kontrak saja lalu dikerjakan dan setelah selesai dikerjakan kita bikin permintaan untuk pencairan dana ke Kantor Pusat;

Hal. 20 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan –keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan – keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 21 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui dengan jujur semua perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 5 (lima) buah Surat Perjanjian Kerja (KONTERAK) dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) Propinsi Maluku, dengan Konteraktor Pelaksana, CV. TUNAS HARAPAN, 13 (tiga belas) Cek Bank BCA Kosong tidak ada isinya, Dikembalikan kepada saksi korban, YANI HAKIM;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAYA TUHEPALY.S.PD; tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah Surat Perjanjian Kerja (KONTERAK) dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) Propinsi Maluku, dengan Konteraktor Pelaksana, CV. TUNAS HARAPAN;
 - 13 (tiga belas) Cek Bank BCA Kosong tidak ada isinya Dikembalikan kepada saksi korban, YANI HAKIM;
- 6.-----Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh JENNY

Hal. 22 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TULAK,SH,MH,, sebagai Hakim Ketua, H.SYAMSUDIN LA HASAN,SH,MH dan FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENINO HAHUA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh AWALUDIN,SH Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.SYAMSUDIN LA HASAN,SH,MH

JENNY TULAK,S.H., M.H.

FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

BENINO HAHUA

Hal. 23 dari 23 halaman, Putusan No.393/Pid.B/2019/PN Amb